



PEMERINTAH KABUPATEN BURU SELATAN
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Mangga Dua – Namrole

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952).

MEMUTUSKAN

**KEPUTUSAN
KABUPATEN BURU SELATAN**

Nomor : 420.1/545/PEND-BS/2018

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USA DINI
TK CAHAYA BAHARI**

DESA PASIR PUTIH KECAMATAN KEPALA MADAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BURU SELATAN**

Membang : a. Bahwa dalam rangka mempercepat pelaksanaan otonomi di bidang pendidikan di Kabupaten Buru Selatan, perhatian dan dukungan dari semua pihak termasuk untuk membangun Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan Layanan Taman Kanak-Kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), Satuan PAUD Sejenis (SPS), dan Tempat Penitipan Anak (TPA).

b. Bahwa untuk maksud tersebut dan sesuai hasil studi kelayakan, maka dipandang perlu untuk memberikan Izin Operasional pada TK CAHAYA BAHARI Desa Pasir Putih Kecamatan Kepala Madan Kabupaten Buru Selatan.

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada point a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buru Selatan.

: 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku;

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Peraturan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 1998 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3762);

Iimbuan Disampaikan Kepada Yth.:

1. Dirjen PAUD dan DIKMAS Kemendikbud di Jakarta;
2. Bupati Buru Selatan di Namrole;
3. Kepala DPD Kabupaten Buru Selatan di Namrole;
4. Kepala BKO dan Diklat Kabupaten Buru Selatan di Namrole;
5. Camat Kecamatan Kepala Madan di Biloc;
6. Kepala UPPTD Pendidikan Kecamatan Kepala Madan di Biloc;
7. Arsip.

**Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Buru Selatan**
*
**DUKUH
PEKONOKAN**
**DIREKTUR
DINS. NATANEL SOLISSA**
Babinsa Utama Muda
NIP. 215907311990031004

Ditetapkan di : Namrole
Pada Tanggal : 22 September 2018